

Perumusan Kebijakan Digitalisasi Desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember

Beiby Citra Ayu Pramuda Wardani, Hermanto Rohman, M. Hadi Makmur
Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas

beibycitra26@gmail.com

Abstract

This research aims to describe the formulation of village digitalization policy in Sidomulyo Village, Silo Subdistrict, Jember Regency in the form of Sidomulyo Village Regulation number 05 of 2022 concerning the integration of village-based work programs through digital villages. The focus of this research is related to the issues of process, content, and form of policy formulation. The results of this study show that the formulation of digitalization in Sidomulyo Village is done instantly, the content is irrelevant, the form of policy products is unclear, political elites dominate policy formulation, the policy formulation approach is a power approach, and the elite model in policy formulation. This research uses a qualitative approach with a descriptive research type, the data sources used are primary data and secondary data, and data retrieval techniques using interview techniques, observation, and documentation. The data validity test uses source triangulation and data analysis techniques using data condensation, data presentation, and conclusion drawing. In strengthening the legal basis that forms a legal product, namely village regulations in the implementation of digital villages, it is hoped that the policy formulation process can be carried out in accordance with Permendagri number 111 of 2014 concerning technical guidelines for village regulations, adjusting the content to the problem to be solved and the objectives to be achieved, besides that it is also expected to prioritize community aspirations.

Keywords: *formulation policy, village digitalization, village regulation*

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin pesat dari tahun ke tahun masyarakat semakin dekat dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sehingga informasi semakin mudah diterima oleh masyarakat. Istilah *civil society* bergeser pada *digital civil society* sehingga berbagai sektor yang berkaitan dengan masyarakat perlu melakukan penyesuaian diri dengan karakter serta apa yang dibutuhkan oleh mereka (Laoly, 2019 : 13), hal ini ditunjukkan pada perkembangan indeks pembangunan teknologi dan informasi tahun 2018-2021.

Tabel 1 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia tahun 2018-2021

Tahun	IP-TIK (skala 0-10)
2018	5,07
2019	5,32
2020	5,59
2021	5,79

Sumber: website resmi BPS nasional (data diolah)

Selain itu, pasca pandemi Covid-19 dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, pemerintah juga harus dapat beradaptasi dengan melakukan digitalisasi dalam melayani masyarakat. Pemerintah dapat menerapkan konsep *e-government* dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. *E-government* merupakan cara pemerintah dalam memberikan berbagai pelayanan bagi masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (Moladia,dkk., 2021).

Pemerintah desa sebagai ujung tombak pemerintahan yang sangat dekat dengan masyarakat memerlukan kebaruan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan digitalisasi desa maka akan mempermudah dalam menyusun *data base* desa yang sangat berguna dalam perancangan perencanaan, proses pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi pembangunan desa. Selain itu, digitalisasi desa akan mendukung pengembangan potensi desa, kegiatan perekonomian secara *online (e-commerce)*, pengembangan layanan publik menjadi lebih cepat, serta transparansi terkait dana desa dan proses pembangunan desa (Ainiah, dkk., 2021).

Konsep desa digital tidak hanya mendukung kemudahan yang berkenaan pelayanan publik oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa tersebut, akan tetapi juga akan meningkatkan perekonomian desa serta memberikan kemudahan untuk mengembangkan dan memperkenalkan potensi desa seperti contoh dengan adanya website desa. Perwujudan desa digital merupakan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pada pasal 7 bahwa “lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan, dan untuk kewajiban itu, badan publik dimaksud dapat memanfaatkan sarana dan/ atau media elektronik dan nonelektronik”.

Landasan hukum pengembangan desa digital tertuang dalam UU No 6 Tahun 2014 Pasal 82 bahwa :

1. “Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa”.
2. “Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa”.
3. “Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan kepada BPD”.
4. “Pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit satu tahun sekali”.
5. “Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa”.

Pengembangan desa digital juga dijelaskan pada UU No 6 Tahun 2014 Pasal 86 bahwa :

1. “Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah”.
2. “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan”.
3. “Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada point (2) meliputi fasilitas

perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan dan sumber daya manusia”.

4. “Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada poin (2) meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan”.

Undang-undang tersebut telah mengamanatkan pelaksanaan desa digital. Pada UU No 6 Pasal 82 Tahun 2014 secara jelas menerangkan bahwa diperlukan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang berkenaan dengan peran masyarakat dalam menyampaikan informasi secara *bottom-up* agar pembangunan desa tepat sasaran karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa tersebut. Pada UU No 6 Pasal 86 Tahun 2014 sangat jelas ditegaskan bahwa desa harus memiliki sistem informasi desa yang dapat mempercepat arus pertukaran informasi sehingga peran masyarakat dalam pembangunan desa dapat tersampaikan dengan efektif dan efisien.

Formulasi atau perumusan kebijakan dapat dinilai melalui kesesuaian pendekatan atau model perumusan kebijakan dengan masalah yang akan diselesaikan, formulasi kebijakan harus mengarah pada permasalahan inti ditengah masyarakat, sesuai dengan prosedur yang disepakati bersama secara keabsahan maupun keterpaduan langkah-langkah perumusan kebijakan, serta melakukan pemberdayaan sumberdaya dengan optimal yang berkenaan dengan sumber daya waktu, sumber daya dana, sumber daya manusia, dan sumber daya dari lingkungan strategis (Nugroho dalam Fitriana. M., dkk, 2021). Selain itu, dalam perumusan kebijakan juga dapat dibahas melalui isu proses perumusan kebijakan, muatan kebijakan, dan bentuk kebijakan (Nugroho, 2014 dalam Fitriana. M., dkk, 2021).

Menurut Nugroho (2014) dalam Fitriana (2021) isu yang dibahas dalam evaluasi perumusan kebijakan adalah isu proses, muatan, dan bentuk perumusan kebijakan sebagai berikut.

1. Isu proses berkenaan dengan kesesuaian proses perumusan kebijakan dengan model atau pendekatan perumusan kebijakan yang digunakan.
2. Muatan berkenaan dengan kesesuaian isi kebijakan dengan masalah, masalah teknis, dan tujuan yang ingin dicapai.
3. Bentuk kebijakan berkenaan dengan apakah sebuah kebijakan tersebut diwadahi dalam bentuk makro atau mikro seperti contoh apakah sebuah kebijakan diwadahi dalam peraturan desa atau peraturan kepala desa.

Dalam menjadikan sebuah desa sebagai desa digital tentunya perlu dirumuskan produk kebijakan yang melandasi digitalisasi tersebut seperti adanya peraturan desa tentang desa digital sehingga diharapkan dengan adanya peraturan desa tersebut program kerja pemerintah desa dengan melakukan digitalisasi dapat sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini pemerintah Desa Sidomulyo merumuskan kebijakan digitalisasi desa dalam Perdes Sidomulyo Nomor 05 Tahun 2022 tentang integrasi program kerja berbasis desa melalui desa digital.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana proses, muatan, dan bentuk perumusan kebijakan pada produk kebijakan digitalisasi desa yang tertuang dalam Perdes Sidomulyo nomor 05 tahun 2022 tentang integrasi program kerja berbasis desa melalui desa digital.


2. Metodologi

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Neuman dalam Silalahi (2017) pendekatan kualitatif dalam

prosesnya akan membentuk arti atau makna dalam sebuah budaya dan memaparkan kenyataan sosial, memiliki fokus pada setiap proses serta pada peristiwa-peristiwa yang sifatnya interaktif, mengutamakan keaslian atau keotentikan, melakukan penilaian pada saat ini secara eksplisit, teori yang digunakan akan terkombinasi dengan data-data, dibuat berdasarkan situasi, menggunakan studi kasus akan tetapi memiliki sedikit subjek, analisis yang digunakan tematik, dan peneliti dalam pendekatan kualitatif terlibat Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Sumber data diperoleh dari data primer serta data sekunder, uji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber, triangulasi sumber merupakan aktivitas peneliti dalam melakukan pengujian data dengan menggunakan beberapa sumber, data dari sumber yang telah ditriangulasi sumber tidak dapat di rata-rata seperti pada penelitian kuantitatif akan tetapi dilakukan pendeskripsian, kategori, perspektif yang sama atau berbeda, dan melakukan spesifikasi dari sumber-sumber yang telah ditriangulasi tersebut (Abdussamad, 2021:120).

Analisis data pada penelitian kualitatif adalah deduktif atau memiliki alur berpikir dari umum ke khusus, dalam prosesnya dapat dilakukan sejak pengumpulan data di lapangan, sehingga peneliti dapat memperhatikan seluruh kelengkapan-kelengkapan data yang digunakan dan diperlukan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya (Kaharudin, 2021). Berikut merupakan diagram tahap-tahap dalam penelitian kualitatif:



Gambar 1 Tahap analisis data kualitatif Sumber: Miles dan Huberman (2014)

Kondensasi data adalah proses untuk memilih, penyederhanaan data, memfokuskan, serta mengubah data menjadi catatan-catatan yang berupa transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumen dan lain-lain. Kondensasi data merupakan proses dalam mempertajam data sehingga kesimpulan dapat ditarik sebagai hasil final. Tahap penyajian data atau *data display* merupakan kegiatan peneliti dalam menampilkan data yang sebelumnya telah dikumpulkan serta dianalisis, tahap penyajian data merupakan format yang digunakan dalam menyajikan informasi-informasi dengan tematik kepada para pembaca (Abdussamad, 2021: 133). Penyajian data merupakan sekumpulan banyak informasi yang memberi kesempatan atau kemungkinan bagi peneliti untuk menarik kesimpulan serta mengambil tindakan, penyajian data adalah rakitan kelompok informasi yang dibentuk secara deskripsi serta narasi dan disusun melalui pokok temuan yang ada pada reduksi data serta disajikan dengan menggunakan bahasa yang logis serta sistematis agar dapat dipahami dengan mudah (Nugrahani, 2014:176). Penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan setelah menemukan fakta-fakta ataupun temuan yang menjadi jawaban dari pertanyaan penelitian, dalam penarikan kesimpulan awal disajikan bersifat sementara karena temuan-temuan selanjutnya dapat mungkin merubah kesimpulan awal, verifikasi data ialah proses dalam menemukan bukti agar dapat di


ambil kesimpulannya, sehingga bila bukti yang ditemukan mendukung kesimpulan awal maka kesimpulan tersebut bersifat kredibel (Abdussamad, 2021: 134). Penarikan kesimpulan adalah aktivitas peneliti dalam melakukan panafsiran terhadap data yang diperoleh melalui analisis yang dilakukan dan intepretasi data (Nugrahani, 2014:176).

3. Hasil dan Diskusi

Proses Perumusan Perdes Sidomulyo Nomor 05 tahun 2022 tentang Integrasi Program kerja Berbasis Desa melalui Desa Digital

Pada tahap proses perumusan kebijakan terdapat aktor- aktor yang menginisiasi atau menjadi faktor sebuah agenda publik dirumuskan menjadi sebuah produk kebijakan yang harus ditaati bersama. Produk kebijakan digitalisasi desa tertuang dalam Peraturan Desa Sidomulyo nomor 05 tahun 2022 tentang integrasi program kerja berbasis desa melalui desa digital. Digitalisasi desa di Desa Sidomulyo diinisiasi oleh kepala desa terpilih Bapak Kamiludin S. Kep., Ners yang dilantik pada bulan Desember tahun 2021, digitalisasi desa termasuk dalam misi kepala desa.

Dalam proses analisis masalah yang dilakukan oleh kepala desa bersama sekretaris desa dimulai dengan adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pada masa pemerintahan kepala desa yang sebelumnya, penyesuaian dengan kondisi pada masa Covid-19, serta terinspirasi dengan desa digital yang sudah maju sehingga dalam proses penyusunan draft peraturan desa digital juga mencari refrensi dengan desa lain yang menjadi desa digital.



Gambar 2 Diagram proses analisis kepala desa dan sekretaris desa
Sumber: data diolah peneliti dari hasil wawancara (2023)

Proses analisis yang dilakukan oleh kepala desa bersama kepala desa diawali dengan adanya keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan administrasi di Desa Sidomulyo pada masa pemerintahan sebelumnya, kondisi Covid-19 yang mengakibatkan pelayanan publik harus bisa dilaksanakan secara *online*, dan terinspirasi oleh desa lain yang sudah berhasil menjadi desa digital.

Tahap pembentukan tim penyusun dan pengajuan draft peraturan desa

Kepala desa sebagai inisiator utama desa digital selanjutnya kepala desa membentuk tim untuk menyusun rancangan draft peraturan desa tentang desa digital, tim yang dibentuk tersebut merupakan tim media center Desa Sidomulyo yang dibentuk oleh kepala desa sebagai pelaksana atau operator dari pelaksanaan desa digital di Desa Sidomulyo, akan tetapi penyusunan rancangan draft peraturan desa tersebut dilimpahkan kepada sekretaris sepenuhnya karena tim media tersebut fokus

pada hal teknis untuk persiapan pengoperasian aplikasi Sipadu Sidomulyo sehingga draft peraturan desa digital tersebut dirancang sepenuhnya oleh sekretaris desa dan tim penyusun rancangan peraturan desa tentang desa digital dibubarkan. Dalam proses penyusunan rancangan draft perdes desa digital di Desa Sidomulyo dilimpahkan kepada sekretaris desa karena terdesak oleh permintaan Bupati Hendy Siswanto kepada pemerintah Desa Sidomulyo agar segera merumuskan peraturan desa terkait desa digital sehingga Desa Sidomulyo dapat segera diresmikan menjadi desa digital.


Pada tahap pembentukan tim penyusun draft peraturan desa yang akan menjadi landasan Desa Sidomulyo menjadi desa digital kepala desa menunjuk media center yang merupakan operator untuk menjalankan digitalisasi di Desa Sidomulyo. Bidang media center bentukan kepal desa berasal dari perkumpulan pemuda desa yang menjadi pengusung kepala desa Kamiludin., S. Kep.,Ners saat pemilihan kepala desa pada tahun 2021, sehingga pada saat tim penyusun peraturan desa juga mengerjakan sensus mandiri dan menyiapkan operasional aplikasi Sipadu, media center memiliki beban kerja yang terlalu *overload* dan penyusunan draft dialihkan sepenuhnya ke sekeretaris desa. Kepala desa langsung menginstruksikan untuk penyusunan draft peraturan desa tentang desa digital dialihkan kepala desa sepenuhnya dan memerintahkan media center untuk fokus pada implementasi desa digital.

Tahap Pembahasan Materi

Pembahasan materi draft Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa Melalui Desa Digital dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2022 yang bertempat di Kantor Desa Sidomulyo dalam acara pembahasan Perdes tentang integrasi program kerja berbasis desa melalui desa digital tahun 2022. Dalam musyawarah desa tersebut dihadiri oleh jajaran pemerintahan desa, BPD, LKD, dan tokoh masyarakat. Proses pembahasan materi dipresentasikan oleh sekretaris desa kepada para audien dan dilanjutkan pada tahap diskusi. Dalam pembahasan tidak memberikan perubahan baik secara substansi maupun redaksi penulisan dan pihak BPD hanya memberikan masukan atau saran yang tidak mengubah substansi maupun redaksi penulisan.

Tahap kesepakatan

Setelah dilakukan musyawarah desa dalam pembahasan Perdes Sidomulyo nomor 05 tahun 2022 tentang integrasi program kerja berbasis desa melalui desa digital maka dilakukan proses kesepakatan antara seluruh peserta musyawarah desa. Seluruh peserta musyawarah desa menyepakati bersama berkenaan dengan perumusan kebijakan digitalisasi desa yang tertuang dalam Perdes Sidomulyo nomor 05 tahun 2022 tentang integrasi program kerja berbasis desa melalui desa digital.



Gambar 3 Diagram proses perumusan kebijakan digitalisasi desa
Sumber: data diolah peneliti dari hasil wawancara (2023)

Diagram pada gambar 3 mengurai proses perumusan kebijakan digitalisasi desa yang melahirkan Perdes Sidomulyo nomor 05 tahun 2022 tentang integrasi program kerja berbasis desa melalui desa digital yang diawali dengan analisis masalah yang dilakukan oleh kepala desa dan sekretaris desa. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, kepala desa bersama dengan sekretaris desa mengesahkan Perkades Sidomulyo nomor 05 tahun 2022 tentang integrasi program kerja berbasis desa melalui desa digital pada tanggal 12 Januari 2022, setelah itu Perkades tersebut dibawa dalam agenda musyawarah desa yang diinisiasi oleh BPD dan pada saat itu Perkades tersebut disahkan bersama BPD menjadi Perdes Sidomulyo nomor 05 tahun 2022 tentang integrasi program kerja berbasis desa melalui desa digital pada tanggal 10 Februari 2022, maka yang diajukan untuk dibahas bersama dan dijadikan Perdes oleh kepala desa adalah bukan rancangan Perdes akan tetapi merupakan Perkades yang sudah disahkan terlebih dahulu. Dapat diketahui bahwa cara kepala desa melakukan pendekatan kepada BPD yaitu melalui kegiatan keagamaan dengan begitu hubungan antara kepala desa dengan BPD semakin akrab dengan serta lebih intim. proses kesepakatan tersebut terdapat kedekatan yang terjalin diantara kepala desa dengan BPD melalui kegiatan keagamaan.

Muatan Perdes Sidomulyo nomor 05 tahun 2022 tentang Integrasi Program kerja Berbasis Desa melalui Desa Digital

Dalam setiap produk kebijakan yang menjadi sebuah peraturan maka terdapat isi atau muatan-muatan yang diharapkan dapat sesuai dengan isu masalah, masalah strategis, dan tujuan yang ingin dicapai sehingga muatan dalam setiap produk kebijakan tentunya sangat perlu diperhatikan agar tidak bertentangan dengan setiap permasalahan yang menjadi agenda publik.

Perumusan kebijakan digitalisasi di Desa Sidomulyo tertuang dalam Perdes Sidomulyo Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa Melalui Desa Digital yang secara umum berisi tentang peraturan yang menghendaki proses pembauran secara menyeluruh terkait dengan program-program kerja yang akan dan perlu untuk dilakukan dengan berbasis pada kebutuhan dan sesuai dengan budaya masyarakat desa yang diimplementasikan melalui proses digitalisasi desa dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam melaksanakan program kerja pemerintahan Desa Sidomulyo.

Pada bab 2 peraturan desa tersebut memuat tentang tujuan disusunnya peraturan desa tersebut, terkait tujuan yang ingin dicapai dalam pembentukan peraturan desa tersebut. Pihak pemerintah desa berpendapat bahwa dengan melakukan digitalisasi akan membuat pelayanan terhadap masyarakat akan berjalan dengan efektif dan efisien atau dapat diartikan dapat memudahkan proses pelayanan, akan tetapi arti efektifitas dan efisiensi yang diungkapkan oleh masyarakat berbanding terbalik dengan pendapat pemerintah desa. Masyarakat desa tidak suka ketika ketika mengurus dokumen kependudukan menggunakan aplikasi atau via online karena mereka menilai bahwa mengakses pelayanan secara online dinilai ribet, masyarakat desa baik tua maupun muda lebih menghendaki pelayanan administrasi kependudukan secara langsung dan datang ke kantor desa atau berkoordinasi dengan ketua RT/RW setempat untuk mengurus surat atau dokumen kependudukan.

Dalam bab 3 ini juga dijelaskan bahwa semua pelaksanaan program kerja dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) akan tetapi SOP yang

dimaksud pada kenyataannya belum ada hanya tercantum pada pasal 3 ayat 5. Pada bab 4 sasaran pembentukan peraturan desa tersebut adalah desa digital sehingga gagasan dalam menjadikan Desa Sidomulyo menjadi desa digital merupakan sasaran yang dalam hal ini membutuhkan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang memadai. Dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Desa Sidomulyo untuk menyiapkan proses digitalisasi desa, kepala desa melakukan perombakan staff yang ada di kantor Desa Sidomulyo serta melakukan perombakan ketua RT/RW se Desa Sidomulyo. Perombakan yang dilakukan oleh kepala desa yaitu memilih para staff yang berusia muda dan masuk dalam kategori "melek digital" atau dapat mengoperasikan perangkat digital. pada bab 5 maka pembinaan, pendampingan, dan pengawasan dilakukan oleh kepala desa.

Bentuk Produk Kebijakan Digitalisasi Desa di Desa Sidomulyo

Pada bagian ini peneliti menyajikan data yang menjelaskan bentuk kebijakan Perdes Sidomulyo nomor 05 tahun 2022 tentang integrasi program kerja berbasis desa melalui desa digital, peneliti menggunakan metode studi dokumen dan wawancara dalam menyajikan data tentang bentuk makro, mikro, dan kata per kata dalam Perdes Sidomulyo nomor 05 tahun 2022 tentang integrasi program kerja berbasis desa melalui desa digital.



Gambar 4 Cover dan lembar isi Perdes Sidomulyo nomor 05 tahun 2022 tentang integrasi program kerja berbasis desa melalui desa digital
Sumber: website resmi Desa Sidomulyo (2023)

Dalam peraturan desa tersebut terdapat perbedaan antara *cover* dengan isi peraturan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Pada cover tertulis Peraturan Desa Sidomulyo nomor 05 tahun 2022 tentang integrasi program kerja berbasis desa melalui desa digital, akan tetapi pada lembaran berikutnya yang termasuk isi dari peraturan desa tersebut tertuliskan Peraturan Kepala Desa Sidomulyo nomor 05 tahun 2022 tentang integrasi program kerja berbasis desa melalui desa digital. Di dalam pasal-pasal juga disebutkan bahwa peraturan ini adalah peraturan kepala desa. Perbedaan antara cover dengan isi memberikan indikasi berbeda antara fakta apakah peraturan desa atau peraturan kepala desa.

Berdasarkan penjelasan kedua informan berkaitan dengan peraturan lanjutan masih belum ada bahkan SOP pelaksanaan desa digital hanya berupa mandat secara lisan oleh kepala desa dan masih belum terbentuk secara tertulis. Peneliti menemukan draft Peraturan Bupati Malang tentang program kerja berbasis

desa/kelurahan melalui desa/kelurahan digital yang dikeluarkan dan dipublikasikan oleh Kominfo Kabupaten Malang yang memiliki kesamaan dengan Perdes Sidomulyo nomor 05 tahun 2022 tentang integrasi program kerja berbasis desa melalui desa digital. Perbedaan hanya terletak pada lokasi atau tempat dimana peraturan tersebut di jalankan. Draft Peraturan Bupati Malang tentang program kerja berbasis desa/kelurahan melalui desa/kelurahan digital dilampirkan oleh peneliti dalam bagian lampiran.

Pembahasan

Proses perumusan kebijakan digitalisasi desa dilakukan secara instan

Perumusan kebijakan khususnya dalam menyusun sebuah peraturan desa terdapat beberapa tahapan yaitu jika rancangan peraturan desa dilakukan oleh kepala desa maka rancangan peraturan desa yang telah disusun oleh kepala desa harus dikonsultasikan kepada masyarakat khususnya yang terdampak langsung dari dibuatnya peraturan desa tersebut dan camat agar mendapat masukan sehingga dapat dijadikan bahan dalam melanjutkan penyusunan rancangan peraturan desa tersebut. Setelah rancangan peraturan desa telah dikonsultasikan kepada masyarakat dan camat, kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tersebut kepada BPD untuk dibahas bersama dan dimusyawarahkan bersama sehingga rancangan peraturan desa dapat disahkan menjadi peraturan desa yang legal dan harus ditaati bersama.

Tabel 1 Perbedaan proses perumusan kebijakan digitlisasi desa di Desa Sidomulyo dengan lampiran format Permendagri nomor 111 tahun 2014 tetang aturan teknis peraturan di desa

Proses perumusan Perdes Sidomulyo digitalisasi desa	Permendagri no 111 tahun 2014 tentang aturan teknis peraturan di desa	Perbedaan
1. Kepala desa dan sekretaris desa menyusun Perkades digitalisasi desa	Penyusunan draft Perdes diprakarsai oleh pemerintah desa	Kepala desa tidak mengajukan draft rancangan peraturan digitalisasi desa di Desa Sidomulyo akan tetapi mengajukan Perkades digitalisasi desa yang telah disahkan sebelumnya dan tidak dikonsultasikan kepada masyarakat. Selain itu, dari Perkades tersebut tidak memiliki perubahan setelah dilakukan musyawarah desa hingga disahkan menjadi peraturan desa saat muatan tidak relevan
2. Perkades yang telah disahkan tersebut dibawa dalam forum musyawarah desa yang diinisiasi oleh BPD	Draft rancangan dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan camat agar mendapat masukan, setelah mendapatkan masukan maka proses rancangan peraturan desa berlanjut	
3. Perkades digitalisasi Desa Sidomulyo disahkan menjadi Perdes dan tidak ada perubahan dalam proses musyawarah desa.	Draft rancangan peraturan desa yang telah dikonsultasikan dapat diajukan oleh kepala desa kepada BPD untuk disepakati bersama	

Perumusan kebijakan atau penyusunan Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 05 Tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa Melalui Desa Digital yang merupakan hasil inisiasi kepala desa dalam prosesnya kurang berkonsultasi dengan masyarakat, selain itu tidak ada perubahan dari bentuk draft peraturan kepala desa yang diajukan oleh kepala desa hingga setelah dilaksanakan musyawarah desa sampai disahkannya kembali peraturan kepala desa tersebut menjadi Perdes nomor 05 tahun 2022 tentang integrasi program kerja berbasis desa melalui desa digital.

Tabel 2 Perbedaan muatan Perdes nomor 05 tahun 2022 tentang integrasi program kerja berbasis desa melalui desa digital dengan fakta empiris di lapangan

Muatan Perdes digitalisasi	Fakta empiris	Keterangan
Desa Sidomulyo		
1. Tujuan yang tertuang dalam pasal 2 ayat 2 Perdes Sidomulyo no 05 tahun 2022 tentang integrasi program kerja berbasis desa melalui desa digital adalah agar pemerintah desa dapat melaksanakan program kerja dengan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.	masyarakat beranggapan bahwa pelayanan secara online atau mengurus dokumen kependudukan melalui aplikasi merupakan prosedur yang rumit sehingga masyarakat lebih menghendaki pelayanan secara offline atau secara langsung.	Perbedaan pandangan efektifitas dan efisiensi antara pemerintah desa dengan masyarakat
2. Pada pasal 3 ayat 5 disebutkan bahwa dalam melakukan program kerja pemerintah desa melalui desa digital mengacu pada SOP.	SOP yang dimaksud tidak ada	Eksistensi SOP yang tercantum dalam perdes tidak ada
3. Pada pasal 6 ayat 2 disebutkan bahwa pembinaan dan pendampingan dilakukan oleh masing-masing PD, sedangkan pada pasal 6 ayat 3,4, dan 5 menyebutkan bahwa kepala desa, camat, dan kepala PD melakukan pengawasan terhadap terlaksananya program desa	Pembinaan, pendampingan, dan pengawasan seluruhnya dilakukan oleh kepala desa, singkatan PD dan kepala PD tidak dapat dijelaskan oleh para informan terkait baik sekretaris desa dan kepala desa	Muatan dalam pasal tersebut tidak bisa ada dalam sebuah perdes karena juga menyebutkan adanya camat dan kepala PD yang

Perbedaan proses perumusan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sidomulyo dengan pedoman teknis yang disebutkan dalam Permendagri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa yaitu pada tahap konsultasi dengan masyarakat tidak dilakukan pada saat menindaklanjuti proses penyusunan peraturan desa sebelum akhirnya diajukan kepada BPD. Pada tahap akhir setelah dilakukan musyawarah desa BPD juga tidak memberikan perubahan terhadap peraturan desa yang diajukan oleh kepala desa.

Konsultasi dengan masyarakat bisa disebutkan sebagai komunikasi yang dilakukan antara pemerintah desa dengan masyarakat yang sangat penting dilakukan karena dalam proses perumusan kebijakan pemerintah sebagai perumus kebijakan harus berkomunikasi aktif kepada masyarakat yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung (Islamy dalam Muadi, dkk.,2016).

Pada tahap setelah disepakatinya produk kebijakan tidak ada perbaikan secara redaksi dan substansinya sehingga produk kebijakan yang mereka anggap sebagai peraturan desa memiliki redaksi yang tidak berubah yaitu tetap pada peraturan kepala desa begitupun pada berita acara tidak disebutkan bahwa peraturan desa tersebut merupakan perubahan dari perubahan kepala desa.

Pada Permendagri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa pada pasal 12 ayat 2 berbunyi “Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan”. Pada Perdes Sidomulyo nomor 05 tentang integrasi program kerja berbasis desa melalui desa digital telah diundangkan oleh sekretaris desa pada buku atau lembaran desa sehingga secara langsung peraturan tersebut sah menjadi peraturan desa.

Dalam Permendagri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa pada pasal 14 ayat 1 “Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/

Walikota Melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi”, serta dilanjutkan pada pasal 14 ayat 2” Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya”.

Pada proses perumusan Perdes Sidomulyo nomor 05 tahun 2022 tentang integrasi program kerja berbasis desa melalui desa digital diajukan kepada bupati untuk dievaluasi akan tetapi tidak ada evaluasi dan tindak lanjutnya pada peresmian Desa Sidomulyo sebagai desa digital.

Muatan kebijakan digitalisasi desa tidak relevan

Analisis muatan berkenaan dengan relevansi muatan dengan masalah perumusan kebijakan yang baik memiliki kesesuaian dengan masalah yang ingin dipecahkan, masalah yang bersifat strategis, dan tujuan yang ingin dicapai sehingga di luar itu kebijakan tidak dapat dipertanggungjawabkan (Nugroho dalam Fitriana. M., dkk. 2021).



Sumber: Perdes Sidomulyo nomor 05 tahun 2022 tentang integrasi program kerja berbasis desa melalui desa digital

Terdapat beberapa muatan dalam Perdes Sidomulyo nomor 05 tahun 2022 tentang integrasi program kerja yang tidak sesuai dengan masalah yang ingin dipecahkan, tujuan yang ingin dicapai, dan terdapat beberapa muatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan eksistensinya atau keberadaannya.

Masyarakat lebih merasa nyaman mendapatkan pelayanan secara offline atau datang langsung ke kantor desa dan berkoodinasi dengan kepala RT/RW setempat mereka, hal ini dikarenakan masyarakat menganggap bahwa lebih nyaman mengurus langsung secara tatap muka dengan staf desa daripada mengurus dokumen kependudukan melalui aplikasi Sipadu. Terdapat perbedaan muatan dan pernyataan kepala desa bahwa dengan menjadikan Desa Sidomulyo menjadi desa digital dan adanya pelayanan masyarakat secara digital seperti mengurus dokumen kependudukan akan efektif dan efisien berbeda dengan pendapat masyarakat bahwa dengan mengurus dokumen kependudukan secara online atau melalui aplikasi Sipadu rumit dan tidak efektif serta efisien sehingga masyarakat memilih untuk mendapatkan pelayanan secara offline.

Selain itu, pada pasal 3 ayat 5 disebutkan bahwa dalam melaksanakan program kerja mengacu pada SOP akan tetapi eksistensi atau keberadaan SOP tersebut tidak ada dan pada bab 5 pembinaan, pendampingan, dan pengawasan disebutkan bahwa dalam melakukan pembinaan dan pendampingan dilakukan oleh PD dan yang melakukan pengawasan adalah kepala desa, Camat, dan kepala PD akan tetapi muatan tersebut diakui salah karena pembinaan, pendampingan, dan pengawasan yang seharusnya dan terjadi dilakukan oleh kepala desa sehingga muatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Muatan kebijakan digitalisasi desa yang tertuang dalam Perdes nomor 05 tahun 2022 tentang integrasi program kerja berbasis desa melalui desa digital memiliki kesamaan dari draft Perbup tentang program kerja berbasis kelurahan/desa melalui kelurahan/desa digital Kabupaten Malang untuk memberikan informasi lebih jelas

peneliti melampirkan draft Perbup tersebut pada bagian lampiran pada skripsi ini.

Bentuk produk kebijakan digitalisasi desa tidak jelas

Terdapat beberapa kekurangan yang ditemukan oleh peneliti dalam bentuk produk kebijakan yang dituangkan dalam Perdes Sidomulyo nomor 05 tahun 2022 tentang integrasi program kerja berbasis desa melalui desa digital yaitu isi dari peraturan desa menyebutkan bahwa peraturan tersebut adalah peraturan kepala desa akan tetapi pada bagian cover dan pengesahan menyebutkan bahwa peraturan tersebut merupakan peraturan desa sehingga ada ketidakjelasan bentuk makro dari kebijakan ini. Berdasarkan proses perumusan kebijakan digitalisasi desa, kepala desa tidak mengajukan draft peraturan desa akan tetapi mengajukan Perkadades yang telah disahkan sebelumnya.

Tentunya peraturan desa dengan peraturan kepala desa merupakan bentuk kebijakan yang berbeda. Dalam Permendagri nomor 111 tahun 2014 tentang aturan teknis peraturan di desa pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa peraturan desa adalah “materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”, pada pasal 4 ayat 3 menjelaskan bahwa “peraturan kepala desa adalah berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Susunan yang ada dalam peraturan tersebut tidak sesuai dengan susunan peraturan desa yang diatur dalam lampiran Permendagri nomor 111 tahun 2014 tentang aturan teknis peraturan di desa sehingga peraturan tersebut tidak benar secara bentuk mikro. Hasil wawancara menyebutkan peraturan tentang digitalisasi desa di Desa Sidomulyo tersebut adalah peraturan desa akan tetapi isi dari peraturan tersebut menyebutkan bahwa peraturan tersebut merupakan peraturan kepala desa sehingga format tidak sesuai dengan format yang ada dan dalam lampiran Permendagri nomor 111 tahun 2014 tentang aturan teknis peraturan di desa, serta format peraturan desa dan peraturan kepala desa di dalamnya berbeda.

Elit politik mendominasi perumusan kebijakan

Dalam proses penyusunan Perdes Sidomulyo nomor 05 tahun 2022 tentang integrasi program kerja berbasis desa melalui desa digital dapat di ketahui aktor yang berperan di dalamnya. Winarno dalam Muadi dkk (2016) menjelaskan bahwa aktor serta interaksi antar aktor dapat mempengaruhi proses perumusan kebijakan. Dalam prosesnya perumusan digitalisasi desa di dominasi oleh kepala desa.

Tabel 4.6 Aktor perumusan kebijakan

AKTOR	PERAN
1. Kepala desa dan sekretaris desa	Inisiator utama, peraturan kepala desa dijadikan peraturan desa, mengesahkan perkades menjadi perdes
2. Bupati	Ikut mendesak agar segera pemerintah Desa Sidomulyo untuk merumuskan peraturan desa yang mengatur tentang digitalisasi desa
3. BPD	Ikut mengesahkan dan memberi masukan kepada pemerintah desa.
4. Masyarakat	Target perumusan kebijakan digitalisasi desa

Sumber: hasil observasi peneliti (2023)

Aktor yang utama dalam perumusan kebijakan digitalisasi di Desa Sidomulyo adalah kepala desa, hal ini dapat dilihat dari awal inisiasi kepala desa merupakan inisiator utama, selain itu juga tidak ada perubahan dari peraturan kepala desa yang diajukan oleh kepala desa hingga disahkan menjadi Perdes Sidomulyo nomor 05 tahun 2022 tentang integrasi program kerja berbasis desa melalui desa digital. Kepala desa sebagai aktor utama dalam perumusan kebijakan dapat mengindikasikan pada pendekatan dan model perumusan kebijakan dalam perumusan kebijakan. Kepala desa yang mendominasi dalam proses perumusan kebijakan digitalisasi desa tersebut dan kurangnya *chek and balances* dari pihak lain karena desakan dari Bupati untuk segera membuat peraturan desa digital agar Desa Sidomulyo segera dapat diresmikan menjadi desa digital di Kabupaten Jember. Selain itu, Bupati merupakan aktor eksternal yang berpengaruh untuk mendesak pemerintah Desa Sidomulyo untuk segera merumuskan peraturan digitalisasi desa sehingga Bupati merupakan aktor yang cukup berpengaruh terhadap perumusan kebijakan digitalisasi di Desa Sidomulyo.

Pendekatan kekuasaan dalam proses perumusan kebijakan

Pendekatan perumusan kebijakan merupakan paradigma atau cara berfikir yang mendasari perumusan kebijakan (Fadilah dalam Rachmat, 2018:2018: 82). Sehingga dapat diketahui bahwa dalam proses perumusan kebijakan digitalisasi desa yang tertuang dalam Perdes nomor 05 tahun 2022 tentang integrasi program kerja berbasis desa melalui desa digital yaitu pendekatan kekuasaan.

Pendekatan kekuasaan merupakan keputusan yang dibuat dalam menentukan perumusan kebijakan yang bertumpu pada mereka yang berada di dalam struktur kekuasaan seperti para kaum elit politik dan tatanan struktur birokratis (Fadilah dalam Rachmat, 2018:82).

Pada proses perumusan kebijakan digitalisasi desa di Desa Sidomulyo dapat diindikasikan bahwa proses perumusan kebijakan merupakan pendekatan kekuasaan karena inisiator utama merupakan kepala desa, kurangnya proses komunikasi aktif dengan masyarakat sebelum draft dibahas dalam musyawarah desa, peraturan kepala desa yang merupakan bahasan dalam musyawarah desa akhirnya disahkan menjadi peraturan desa, dominasi kepala desa sangat kuat, dan sebelum disahkannya Perkades tersebut menjadi peraturan desa, tidak ada perubahan Perkades yang diajukan tersebut pada saat musyawarah desa, dan masyarakat hanya diberikan sosialisasi tentang digitalisasi desa setelah peraturan desa disahkan. Maka dapat disimpulkan bahwa dominasi kepala desa yang sangat besar dalam perumusan kebijakan digitalisasi ini berdasarkan proses, muatan, dan bentuk perumusan kebijakan mengindikasikan pendekatan perumusan kebijakan digitalisasi desa ini adalah pendekatan kekuasaan.

Model elit dalam perumusan kebijakan

Model perumusan kebijakan digunakan untuk mengkaji perumusan kebijakan sehingga dapat mudah dipahami terkait dengan penyederhanaan proses perumusan kebijakan yang rumit (Muadi, dkk., 2016).

Tabel 4.8 Aktor perumusan kebijakan

Model Kebijakan	Perumusan Kebijakan Digitalisasi Desa
Model Elit	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan digitalisasi desa yang tertuang dalam Perdes Sidomulyo nomor 05 tahun 2022 tentang integrasi program kerja berbasis desa melalui desa digital didesak oleh elit agar segera dirumuskan dalam hal ini Bupati.2. Bentuk peraturan yang diajukan oleh kepala desa bukan berbentuk draft peraturan desa akan tetapi peraturan kepala desa yang telah disahkan sebelumnya.3. Inisiator utama perumusan kebijakan merupakan kepala desa.

Sumber: hasil observasi peneliti (2023)

Pada perumusan kebijakan digitalisasi desa di Desa Sidomulyo adalah pada bentuk peraturan kepala desa yang diajukan oleh kepala desa untuk dibahas dalam musyawarah desa sehingga peraturan kepala desa tersebut disahkan menjadi peraturan desa tanpa perubahan dapat disimpulkan bahwa Perdes nomor 05 tahun 2022 tentang integrasi program kerja berbasis desa melalui desa digital merupakan peraturan yang dikeluarkan atas kemauan kepala desa lalu disahkan melalui musyawarah desa yang menghasilkan peraturan desa yang tidak ada perubahan sehingga peraturan desa yang disahkan tersebut berisi kemauan kepala desa dalam melakukan digitalisasi desa.

4. Kesimpulan

Produk kebijakan digitalisasi desa sah secara normatif dan administratif meskipun memiliki banyak ketidaktepatan pada redaksi maupun substansi. Proses perumusan kebijakan digitalisasi desa berbeda dengan amanat Permendagri nomor 111 tahun 2014 tentang aturan teknis peraturan di desa. Selain itu, kepala desa tidak mengajukan draft peraturan desa kepada BPD untuk dibahas bersama akan tetapi menjadikan peraturan kepala desa yang sudah disahkan sebelumnya untuk dijadikan peraturan desa. Proses tidak berjalan sebagaimana mestinya karena terburu-buru yang disebabkan oleh desakan yang dilakukan Bupati agar segera bisa mengesahkan Desa Sidomulyo menjadi desa digital di Kabupaten Jember.

Dalam proses perumusan kebijakan perlu dimaksimalkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat sehingga perumusan kebijakan dan sesuai dengan amanat dari peraturan perundang-undangan di atasnya seperti Permendagri nomor 05 tahun 2022 tentang aturan teknis peraturan di desa sehingga menghasilkan produk kebijakan yang baik dan sesuai kebutuhan masyarakat desa dan lebih *bottom-up*.

Daftar Pustaka

Buku:

- Abdussamad. Z. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: CV. Syakir Media Press
- Alvaro. R., Octavia. E. 2019. *Desa Digital dan Tantangannya*. Buletin APBN Vol. IV, Edisi 8, Mei 2019

- Hasnunidah. N. 2016. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta : Media Akademi Handoyo, E. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya Semarang
- Nugrahani. F. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Bahasa*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Rachmat. 2018. *Studi Kebijakan Pemerintahan dari Filosofi ke Implementasi*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Rijali. A. 2018. *Analisis Data Kualitatif*. Vol. 17 No. 33 Januari – Juni 2018
- Silalahi. U.2017. *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*. Bandung. PT Refika Aditama
- Subarsono. 2012. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember

Peraturan Perundang-undangan:

- Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 05 Tahun 2022. *Integrasi Program Berbasis Desa Melalui Desa Digital*. 10 Februari 2022. Jember
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014. *Pedoman Teknis Peraturan di Desa*. 31 Desember 2014. Lembar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008. *Keterbukaan Informasi Publik*. 30 April 2008. Lembar Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 61. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. *Desa*. 15 September 2014. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

Jurnal:

- Ainiyah. R., Burhan. S., Ardiansyah. F. M., Fidanti. P. D. 2021. *Pengembangan Desa Digital sebagai Upaya Mengangkat Potensi Lokal Desa Karangrejo*. Jurnal Agro Dedikasi Masyarakat (JADM) <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jadm> Vol. 2, No. 2, November 2021, Hal. 13-18
- Badri. M. 2016. *Pembangunan Pedesaan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Studi pada Gerakan Desa Membangun)*. Jurnal RISALAH, Vol. 27, No. 2, Desember 2016: 62-73
- Białożyty. W. 2017. *Digital Era Governance – a new chapter of public management theory and practice*. DOI: 10.21858/msr.22.08
- Dunleavy. P., Margaretts. H., Bastow. S., Tinkler. J.2014. *New Public Management Is Dead—Long Live Digital- Era Governance*. JPART 16:467–494
- Dunleavy., Margaretts. 2010. *The Second Wafe Of Digital Era Governance*. APSA 2010 Annual Meeting Paper, 2010
- Fitriana. M., Hermawan. D., Caturiani. I. S. 2021. *EVALUASI FORMULASI KEBIJAKAN SMART VILLAGE PROVINSI LAMPUNG*. Wacana Publik Volume 15, No. 02, Desember 2021, pp. 65–74
- Gumilang. S. G. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan dan Konseling*. Jurnal Fokus Konseling Volume 2 No. 2, Agustus 2016 Hlm. 144-156
- Hognogi. G. G., Pop. M. A., Potra. M. C. A., Somesfalean. T. 2021. *The Role of*

- UAS-GIS in Digital Era Governance. A Systematic Literature Review. Sustainability* 2021, 13, 11097. <https://doi.org/10.3390/su131911097>
- Kaharudin. 2021. *Kualitatif: Ciri dan Karakter sebagai Metodologi*. Jurnal Pendidikan Vol. IX.Issu 1. Januari-April 2021
- Laoly. H. Y. 2019. *Birokrasi Digital*. Tangerang : PT Pustaka Alvabet
- Lopez. A. A., Lara. S. J. 2022. *ICT use and spatial fragmentation of activity participation in post- COVID-19 urban societies*. Land Use Policy 120 (2022) 106302
- Lourenço. 2021. *Government transparency: Monitoring public policy accumulation and administrative overload*. Government Information Quarterly <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101762>
- Love. D. E. P., Ika. A. L., Matthews. J., Li. X., Fang. W. 2021. *A procurement policy-making pathway to future- proof large-scale transport infrastructure assets*. Research Economic 90 (2021) 101069
- Malodiaa. S., Dhirb. A., Mishrae. M., Bhattif. A. Z. 2021. *Future of e-Government: An integrated conceptual framework*. Technological Forecasting & Social Change 173 (2021) 121102
- Mekarisce. A. A. 2020. *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat*. Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat Vol. 12 Edisi 3, 2020
- Muadi, S., Ismail., Sofwani, A. 2016. *KONSEP DAN KAJIAN TEORI PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK*. Jurnal Review Politik Volume 06, Nomor 02, Desember 2016
- Wijaya. E., Anggraeni. R., Bachri. R. 2019. *Desa Digital : Peluang untuk Mengoptimalkan Penyebarluasan Peraturan Perundang- undangan di Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 1 Januari 2013

Internet:

- Badan Pusat Statistik. 2022. *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2021*. September. Jakarta : BPS Indonesia
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Kecamatan Silo dalam Angka 2022*. Jember : BPS Kabupaten Jember
- Pemerintah Desa Sidomulyo. 2021. *Profil Desa Sidomulyo*. <https://deswitasidomulyo.com/>. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2022.